



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan tarif air minum, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi, efisiensi, sistem tarif yang sederhana dan transparan;
 - b. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mendorong kegiatan ekonomi serta peningkatan pelayanan kepada konsumen dipandang perlu menetapkan kembali tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Kepala Daerah berwenang menetapkan Tarif Air Minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur Tahun 1990 Nomor 28 Seri C.01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Air Minum adalah air minum yang diproduksi PDAM.
6. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum ditetapkan untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi atau badan yang memanfaatkan air minum yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi masyarakat.
9. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas atau pipa persil.
10. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air (*water meter*).
11. Pipa persil adalah pipa setelah meter air (*water meter*).

Pasal 2

- (1) Maksud penyesuaian tarif adalah untuk mempertahankan kelangsungan operasional PDAM.
- (2) Tujuan Penyesuaian tarif adalah untuk peningkatan mutu pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB II PRINSIP PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Pasal 3

Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum didasarkan atas prinsip-prinsip, yaitu:

- a. Keterjangkauan
- b. Keadilan;
- c. Mutu Pelayanan;
- d. Pemulihan Biaya;
- e. Efisiensi Pemakaian Air;
- f. Perlindungan Air Baku; dan
- g. Transparansi dan Akuntabilitas.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok IV atau Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari :
 - a. Kamar Mandi / WC Umum (KMU); dan

- b. Tempat Ibadah (TI).
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari :
- Rumah Tangga I (R1);
 - Yayasan Sosial (YS); dan
 - Sekolah (S).
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari :
- Rumah Tangga 2 (R2);
 - Rumah Tangga 3 (R3);
 - Rumah Sakit (RS);
 - Instansi Pemerintah dan TNI - POLRI (PRT);
 - Niaga Kecil (NK); dan
 - Industri dan Niaga Besar (NB).
- (5) Kelompok IV atau Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan tarif khusus terdiri dari :
- Pelabuhan Laut/ Sungai;
 - Pelabuhan Udara; dan
 - Terminal Air/ Mobil Tangki.
- (6) Penentuan kelompok pelanggan I, II, III, dan IV atau khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi dan kriteria tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TARIF AIR MINUM, TARIF MINIMUM DAN BEBAN TETAP

Pasal 5

- Struktur Tarif Air Minum dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan besaran tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Pelanggan air minum yang aktif dikenakan Tarif Minimum.
- Tarif Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif bagi pelanggan yang menggunakan air kurang dari 10 m³ per bulan, akan dikenakan pemakaian minimum sebesar 10 m³ dikalikan tarif sesuai kelompok pelanggan.
- Tarif Kelompok Khusus besarnya berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan manajemen PDAM, paling sedikit/ paling rendah berlaku tarif penuh.

Pasal 6

- PDAM dapat mengenakan beban tetap/ abonemen bulanan kepada setiap sambungan pelanggan air minum yang aktif.
- Biaya beban tetap/ abonemen berupa biaya administrasi rekening air.
- Besarnya biaya beban tetap/ abonemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

B A B V
PERHITUNGAN, PEMBAYARAN REKENING AIR DAN DENDA

Pasal 7

- (1) Pemakaian air dalam satu bulan dihitung berdasarkan hasil pembacaan angka meter air atau berdasarkan pembatasan aliran yang disesuaikan dengan ketentuan tarif air minum PDAM.
- (2) Dalam hal meter air tidak berfungsi dengan baik dan/ atau tidak dapat dibaca maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan:
 - a. Pemakaian minimal; dan
 - b. Pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.
- (3) Pembayaran tagihan rekening air wajib dilakukan oleh pelanggan dengan ketentuan batas waktu pembayaran mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya, apabila pembayaran dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda.
- (4) Apabila tanggal 20 (dua puluh) bertepatan dengan hari sabtu dan/atau hari minggu dan/atau hari libur Nasional, maka pembayaran yang dilakukan pada 1 (satu) hari pertama kerja setelah hari libur tidak dikenakan denda keterlambatan.

Pasal 8

Denda dikenakan kepada para pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Keterlambatan membayar rekening air minum dari jadwal penagihan yang ditetapkan, dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk keterlambatan rekening bulan pertama, Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk keterlambatan rekening bulan kedua, dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk keterlambatan di atas dua bulan;
- b. Penyambungan kembali air minum karena tindak penutupan tidak permanen atau penutupan sementara atas permintaan pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi pelanggan yang terkena penutupan permanen dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan melunasi tunggakannya;
- c. Pelanggan yang mengambil air sebelum meter air (*water meter*) atau dengan cara melepas atau membalik meter air (*water meter*) dikenakan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dilunasi sekaligus; atau
- d. Apabila terjadi kerusakan meter air (*water meter*) karena kelalaian pelanggan seperti pecah, retak, hilang atau atas permintaan sendiri dikenakan biaya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

BAB VI
PEMASANGAN DAN PERAWATAN

Pasal 9

Pemasangan Pipa dan Meter Air dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa Dinas dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab PDAM;
2. Pemasangan saluran pipa persil dapat dilaksanakan oleh instalatir setelah mendapatkan rekomendasi dari PDAM;
3. Pemeliharaan dan perbaikan saluran pipa persil dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pelanggan melalui petugas PDAM;
4. Pemasangan pipa persil yang dilaksanakan oleh pelanggan dengan tidak mendapat izin dari PDAM dapat diputus;
5. Meter air dan/ atau alat pembatas aliran dipasang serta disegel oleh PDAM; dan

6. Meter air dan/ atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, perbaikannya dilaksanakan oleh PDAM.

BAB VII
PENUTUPAN, BALIK NAMA
DAN PENYAMBUNGAN

Pasal 10

Penutupan tidak permanen atau penutupan sementara dapat dikenakan apabila :

- a. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan tidak ada tunggakan;
- b. Rekening air tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penagihan;
- c. Terjadi kerusakan pada segel;
- d. Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin dari PDAM;
- e. Pelanggan menggunakan pompa atau alat sejenis lain secara langsung dari pipa dinas/persil;
- f. Jaringan pipa ditempat langganan diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM; atau
- g. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan/atau hal lain yang mengharuskan ditutup sementara dengan pemberitahuan dari PDAM terlebih dahulu.

Pasal 11

Penutupan secara permanen sambungan pelanggan dapat dilaksanakan apabila :

1. Pelanggan mengajukan permohonan berhenti menjadi pelanggan;
2. Selama satu bulan sejak pelanggan terkena penutupan sementara tidak membayar tunggakan rekening air dan denda sesuai dengan yang telah ditetapkan; atau
3. Pelanggan tidak membayar rekening air selama 3 (tiga) bulan, meskipun belum dilaksanakan penutupan sementara dapat dilaksanakan penutupan secara permanen tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 12

Penyambungan kembali sambungan air minum dapat dilaksanakan apabila pelanggan telah melunasi tunggakan rekening air dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk ganti nama dikenakan biaya balik nama dan melampirkan syarat yang dibutuhkan.
- (2) Besarnya biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Syarat balik nama yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy rekening air pelanggan bulan terakhir; dan
 - c. Fotocopy bukti kepemilikan rumah atau bangunan dan atau tanah, seperti surat bukti kepemilikan, akta jual beli, sertifikat tanah, surat kavling, surat hibah, surat waris, surat keterangan kepemilikan dari developer, dll.

Pasal 14

Biaya penyambungan air minum ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 10 Agustus 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

ttd

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004

4	<p>D. KELOMPOK IV/ KHUSUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIAGA BESAR (NB) • PELABUHAN LAUT/ SUNGAI (PL) • PELABUHAN UDARA (PU) • TERMINAL AIR/ MOBIL TANGKI (MT) 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Biro Jasa; 8. Pergudangan / Tempat penyimpanan barang 9. Kantor Distributor dan Pemasaran; 10. Praktek Dokter/ Klinik/ Laboratorium/ Apotek; 11. Penginapan (Hotel Melati, Losmen, Home Stay, Rumah Kos Harian); 12. Tempat Pertunjukan dan Hiburan (Bilyard, Karaoke, Discotik, Cafe) 13. Tempat Rekreasi; 14. Kantor Akuntan, Notaris, PPAT, Pengacara, Konsultan Konstruksi dan Sejenisnya; 15. Lembaga Kursus; 16. Kantor Media Massa (Surat Kabar, Majalah, Radio, Televisi, Provider Internet); 17. Butik dan Perawatan Kecantikan; 18. Pusat Kebugaran Fisik dan sejenisnya; 19. Studio Foto; 20. Kegiatan usaha yang menyatu dengan rumah tangga; dan 21. Usaha-usaha Niaga Kecil sejenis lainnya <p>Perusahaan atau Perdagangan Besar atau Usaha yang Kegiatan Utamanya Menggunakan Air PDAM, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi Ulang Air Minum; 2. Tempat Cuci Mobil/ Motor; 3. Pabrik Es dan Cold Storage; 4. Pabrik Minuman; 5. Industri Air Minum; 6. Kolam Renang Rekreasi/ Pemandian Umum 7. Supermarket/Mall, Departement Store, Swalayan dan Usaha lain yang sejenis ; 8. Restoran/ Rumah Makan; 9. Showroom Mobil/Motor; 10. Hotel Berbintang; 11. Bioskop/ Tempat Hiburan 12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/ SPBU; 13. Kantor BUMD / BUMN; 14. Lembaga Perbankan/ Asuransi; 15. Distributor; dan 16. Usaha-usaha Niaga Besar Lainnya. <p>Bangunan yang digunakan untuk arus bongkar muat barang atau naik turun barang atau penumpang melalui sungai/laut</p> <p>Bangunan yang digunakan untuk arus bongkar muat barang atau naik turun barang atau penumpang melalui udara.</p> <p>Penjualan air kepada seseorang atau suatu Badan/Dinas/Instansi/Lembaga dengan mobil tangki/ profil air.</p>
---	--	--

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004

HALIKINNOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR : 19 TAHUN 2021
 TENTANG : TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
 KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR PER M3		
		PEMAKAIAN		
		0 - 10 m ³	11 -20 m ³	> 20 m ³
A	KELOMPOK I :			
1	Kamar Mandi / WC Umum (KMU)	Rp 3.000	Rp 3.250	Rp 3.500
2	Tempat Ibadah (TI)	Rp 3.000	Rp 3.250	Rp 3.500
B	KELOMPOK II :			
1	Rumah Tangga I (R1)	Rp 3.250	Rp 3.500	Rp 3.750
2	Yayasan Sosial (YS)	Rp 3.250	Rp 3.500	Rp 3.750
3	Sekolah (S)	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 4.500
C	KELOMPOK III :			
1	Rumah Tangga 2 (R2)	Rp 5.000	Rp 5.500	Rp 6.000
2	Rumah Tangga 3 (R3)	Rp 5.500	Rp 6.000	Rp 6.500
3	Rumah Sakit (RS)	Rp 8.750	Rp 9.250	Rp 9.750
4	Instansi Pemerintah dan TNI - POLRI (PRT)	Rp 7.750	Rp 8.500	Rp 9.250
5	Niaga Kecil (NK)	Rp 8.000	Rp 8.750	Rp 9.500
6	Industri dan Niaga Besar (NB)	Rp 9.000	Rp 9.500	Rp 10.000
D	KELOMPOK IV :			
1	Pelabuhan Laut/ Sungai	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000
2	Pelabuhan Udara	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000
3	Terminal Air / Mobil Tangki	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
 NIP. 19780601 200604 1 004

